

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1. Jenis dan Sifat Penelitian

3. 1. 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan membuat deksripsi secara seistematis, factual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penulis menggunakan metode ini karena metode ini sesuai dengan data yang akan diperoleh yaitu berupa kata-kata bukan berupa angka.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang dan lembaga) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan wawancara dan observasi di lapangan.

Menurut Sugiyono dalam Metode Penelitian; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2008 hal.15) yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Sugiyono juga menambahkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

3. 1. 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Menurut Sukmadinata, dalam Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung. Graha Aksara 2006:72) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di Kepolisian Sektor Batam

3. 2. Metode Pengumpulan Data

3. 2. 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis data yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh penulis dari hasil wawancara langsung dengan Anggota Kepolisian Sektor Batam, unit pelayanan perempuan dan anak, dan keluarga korban kejahatan pelecehan seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang diperoleh penulis melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum sehingga membantu dalam Bahasa penulisan penelitian ini.

3. 2. 2. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data terkait penelitian penulis melakukan dengan dua cara yakni:

a. Penilaian kepustakaan (*library reseach*)

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan litelatur-litelatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (*field reseach*).

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Metode ini menempuh dua cara yaitu:

- 1) Wawancara langsung dengan aparat kepolisian.
- 2) Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang diberikan oleh pihak terkait.


3. 3. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2013: 244) disampaikan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2013: 337), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, merupakan kegiatan mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu langkah yang dilakukan sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, merupakan langkah dari rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja dan keterkaitan kegiatan.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini:



Gambar 2. 1 Siklus Analisis Model Interaktif

3. 4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah:

1. Jimmy Tindigarukayo (2006)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal *Journal of International Women's Studies* Volume 7, Issue 4, May 2006. Dalam Penelitiannya yang berjudul "*Perceptions and Reflections on Sexual Harassment in Jamaica*". Hasil penelitian menemukan bahwa pelecehan seksual di Jamaika dilakukan melalui dua survei, yaitu survei pertama dilakukan pada bulan Juni / Juli 1999 oleh Komite Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai sektor publik tentang persepsi dan pendapat mereka tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Survei kedua dilakukan di antara 44 organisasi di Jamaika selama bulan Januari 2005 oleh penulis, bekerja sama dengan Biro Urusan Wanita Pemerintah Jamaika, yang dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan: untuk memastikan apakah organisasi ini memiliki kebijakan atau tidak, komite untuk menangani

pelecehan seksual; untuk menetapkan praktik atau kebijakan yang digunakan untuk mengatasi pelecehan seksual dalam organisasi-organisasi ini; dan untuk mengukur tingkat dukungan untuk pemberlakuan undang-undang tentang pelecehan seksual dalam organisasi Jamaika. Meskipun ada beberapa perbedaan mendasar, temuan utama dari kedua survei tersebut sebanding. Pertama, di kedua survei, responden memiliki definisi umum pelecehan seksual yang sama. Kedua, kedua survei menyarankan bahwa setiap undang-undang yang diberlakukan pada pelecehan seksual harus melindungi laki-laki dan perempuan. Ketiga, kedua survei menunjukkan bahwa hukuman sangat penting dalam melayani sebagai pencegahan pelecehan seksual. Akhirnya, kedua survei itu mendukung undang-undang yang akan menangani pelecehan seksual secara tegas.

2. J. J. Prescott (2011)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal *Journal of Law and Economics*, Vol. 54. Dalam Penelitiannya yang berjudul “*Do Sex Offender Registration and Notification Laws Affect Criminal Behavior?*”. Hasil penelitian menemukan bahwa pelanggar seks telah menjadi target dari beberapa undang-undang kejahatan paling jauh dan baru di Amerika Serikat. Dua inovasi kunci adalah undang-undang pendaftaran dan pemberitahuan, yang masing-masing mengharuskan pelanggar memberikan informasi pengidentifikasian kepada penegak hukum dan memberi mandat bahwa informasi ini dibuat sepenuhnya untuk umum. Kami mempelajari bagaimana pendaftaran dan pemberitahuan mempengaruhi frekuensi dan insiden di antara korban pelanggaran seksual

yang dilaporkan. Kami menyajikan bukti bahwa pendaftaran mengurangi frekuensi pelanggaran seksual yang dilaporkan terhadap korban lokal (misalnya, tetangga) dengan memberi tahu polisi tentang pelaku kejahatan seksual lokal. Pemberitahuan juga tampaknya mengurangi kejahatan, bukan dengan mengacaukan tindakan kriminal pelaku kejahatan seksual yang dihukum, tetapi dengan menghalangi pelaku yang tidak terdaftar. Kami menemukan bahwa pemberitahuan sebenarnya dapat meningkatkan residivisme. Temuan yang terakhir ini, konsisten dengan gagasan bahwa penetapan membebankan biaya berat yang mengimbangi manfaat bagi pelanggar dari kegiatan kriminal yang tidak berkelanjutan, adalah signifikan, mengingat bahwa tujuan pemberitahuan adalah pengurangan residivisme.

3. David Casidi Silitonga (2014)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal Mercatoria Vol. 7 No. 1, Juni 2014, ISSN No: 1979-8652. Dalam Penelitiannya yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). Hasil penelitian menemukan bahwa Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam menciptakan masyarakat aman tentram dan sejahtera. Putusan Hakim dapat membuat para pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan itu kembali, selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya. Undang- Undang

Perlindungan Anak yang baru tersebut merupakan perangkat yang ampuh untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Meskipun tetap ada kekurangannya, Undang- Undang tersebut adalah kerangka kerja pokok dan sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang paling rentan. Undang-Undang perlindungan anak memberikan kerangka payung yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan Undang-Undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Sehingga, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Fajaruddin (2014)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal *Varia Justicia*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2014, ISSN: 2759-5198. Dalam Penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi”. Hasil penelitian menemukan bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Korban dan Pelaku Pornografi, yang dikategorikan sebagai anak adalah berusia dari kandungan sampai sebelum umur 18 tahun. Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1

undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. (Pasal 11) diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.000”(Pasal 29).

5. Anju Thomas (2015)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal *International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research* , Vol. 02, Issue 03, pp.0317-0322, March, 2015. Dalam Penelitiannya yang berjudul “*Incidents Of Sexual Harassment at Educational Institutions in India: Preventive Measures and Grievance Handling*”. Hasil penelitian menemukan bahwa berbagai buku undang-undang dan Kisah Bare seperti KUHP India, 1860, Pelecehan Seksual Perempuan di Tempat Kerja (Pencegahan, Pelarangan dan Ganti Rugi) Undang-Undang, 2013 dan Undang-Undang Hukum Pidana (Amandemen) 2013 juga telah dirujuk untuk penelitian. Penelitian berusaha untuk memahami persepsi perempuan di lembaga pendidikan terhadap isu-isu pelecehan seksual dan mengidentifikasi konsekuensi dan setelah insiden pelecehan seksual di tempat kerja. Penelitian ini menyarankan langkah-langkah untuk pelaksanaan yang efektif dari forum-forum Pelecehan Seksual Pelecehan di Lembaga-lembaga Pendidikan sebagaimana ditentukan oleh hukum pertanahan.

6. Noor Azizah (2015)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal Al- Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2015, ISSN: 2476-9576. Dalam Penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)”. Hasil penelitian menemukan bahwa para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan dan fenomena yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat sehingga efek jera dari masalah terhadap pelaku pedofil menjadi fokus perhatian oleh semua pihak, pada tahun 2002 pemerintah Republik Indonesia memberlakukan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Rencana Pemerintahan Joko Widodo untuk menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku Pedofilia (pelaku kejahatan seksual terhadap anak) adalah merupakan pemidanaan ideal bagi pelakunya sebagai wujud pemaksimalan perlindungan negara terhadap anak-anak.

7. Marlina (2015)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal Mercatoia, Volume 8, Nomor 2, Desember 2015, ISSN: 1979-8652. Dalam Penelitiannya yang berjudul “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia”. Hasil penelitian menemukan bahwa dari berbagai kejahatan terhadap anak, kejahatan eksploitasi seksual komersial anak menjadi masalah yang terburuk bagi anak. Hal tersebut dikarenakan kejahatan eksploitasi seksual komersial

anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas dan psikososial anak. Bentuk eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia adalah prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan (trafficking) anak untuk tujuan seksual. Kondisi eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Undang-undang yang mengatur tentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak.

8. R. K. A. Sang (2016)

Penelitian dipublikasi pada *IOSR Journal of Dental and Medical Sciences* (IOSR-JDMS) e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-0861. Volume 15, Issue 8 Ver. VII (August. 2016), PP 142-151. Dalam Penelitiannya yang berjudul “*Sexual Harassment among University Students within University of Eldoret, Uasin Gishu County, Kenya*”. Hasil penelitian menemukan bahwa Pelecehan seksual telah didefinisikan sebagai perilaku seksual non-konsensual dan tidak diinginkan yang mempengaruhi kehidupan para korban. Sekitar 50% dari semua wanita di Amerika Serikat pada suatu waktu atau jenis pelecehan seksual lainnya, baik di tempat kerja atau di tempat kerja. Lingkungan akademik pelecehan seksual telah diidentifikasi sebagai bentuk

"korban seksual" paling sering dan sebagai kategori kekerasan terhadap perempuan. Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan (FWCW) Deklarasi Beijing (dokumen PBB, 2004) memasukkan pelecehan seksual dalam kategori "fisik, seksual, dan psikologis" kekerasan terhadap perempuan. Pelecehan termasuk lelucon seksual yang kasar, menunjukkan/melewati materi pornografi, gerakan tidak senonoh, sikap, perilaku, penghinaan dan sentuhan yang mengakibatkan diskriminasi terhadap korban dengan melanggar hak-hak mereka secara fisiologis, seksual dan fisik. Banyak lembaga Pendidikan Tinggi lainnya, Universitas dari Eldoret tidak memiliki panduan kebijakan untuk membantu manajemen lembaga dalam menangani masalah pelecehan seksual.

9. Khairida (2017)

Penelitian dipublikasi pada Syiah Kuala *Law Journal*, Vol. 1, April 2017, pp. 169-186, ISSN: 2549-1741 (cetak). Dalam Penelitiannya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat". Hasil penelitian menemukan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak, namun ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak dalam Undang-Undang tersebut masih sangat lemah sebagai dasar untuk menangani kasus pelecehan terhadap anak. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, memberikan

pengertian tentang Pelecehan Seksual pada Bab I ketentuan umum Pasal (1) ayat ke - 27 yaitu: Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Pemberlakuan Hukum Jinayat yang berkaitan dengan pelecehan seksual sejalan dengan Penegakan Hukum Perlindungan Anak dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tanpa mengurangi Penegakan Hukum yang ditetapkan oleh Negara dan dijalankan oleh Lembaga Negara yang berwenang, Hukum Jinayat bersinergi dengan Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dengan konsep Hukum Jinayat yang berlandaskan otonomi Daerah yang memiliki kewenangan khusus menyelesaikan perkara hukum dengan ranah Hukum Islam.

10. Atikah Rahmi (2018)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal Mercatoria, Vol. 11, Juni 2018, ISSN: 1979-8652, e-ISSN: 2541-5913. Dalam Penelitiannya yang berjudul “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”. Hasil penelitian menemukan bahwa masalah kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karenanya penanganannya harus luas biasa juga. Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban. Trauma yang berkepanjangan dialami oleh korban, perasaan

malu, ketakutan, sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya. Dalam penanganannya, tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengambang tanpa solusi hukum yang jelas. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berperspektif gender menjadi berperspektif gender. Sistem tersebut diharapkan mampu merespon situasi yang senantiasa dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang berbasis gender.